

**RECONSTRUCTION OF THE FINANCIAL REPORT PREPARATION ON BUM NAGARI
BERSAMA LKD LENGGOGENI IN SUNGAI TARAB DISTRICT IN 2024 BASED ON
MINISTER OF VILLAGES, DEVELOPMENT OF DISADVANTAGED REGIONS, AND
TRANSMIGRATION REGULATION NO. 136 OF 2022**

Abdul Rauf¹, Sri Adella Fitri², Mega Rahmi³, Nita Fitria⁴, Khairul Marlin⁵

Program Studi Akuntansi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Email: rauf12282@gmail.com¹, sri.af@uinmybatusangkar.ac.id², megarahmi@uinmybatusangkar.ac.id³,
nitafitria@uinmybatusangkar.ac.id⁴, khairulmarlin@uinmybatusangkar.ac.id⁵

ABSTRAK

Rekonstruksi penyusunan laporan keuangan ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas laporan keuangan berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI DESA PDTT No 136 Tahun 2022. Penyusunan laporan keuangan harus dilakukan secara tepat dan memenuhi kriteria yang ditetapkan mudah dipahami, relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan sehingga memberikan dampak positif terhadap pengembangan BUM Nagari Bersama LKD Lenggogeni di Kec. Sungai Tarab sehingga dapat membantu pengelola dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan studi kasus kualitatif melalui penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan deskriptif dan partisipatif dari pengelola yang diawali dari survey awal dan *focus grup discussion* (FGD). Sumber data primer berasal dari hasil wawancara semi-terstruktur dengan pengurus BUM Nagari Bersama LKD Lenggogeni, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi transaksi keuangan selama satu periode, laporan keuangan, serta dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik, dan triangulasi sumber diterapkan untuk meningkatkan validitas dan keandalan data. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengelolaan keuangan yang sebelumnya belum tertata dengan baik telah berhasil disusun kembali secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan keuangan yang dihasilkan terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas.

Kata Kunci: Laporan Keuangan, Rekonstruksi Akuntansi Desa, Keputusan Menteri Desa PDTT No. 136 Tahun 2022

ABSTRACT

The reconstruction of financial statement preparation aims to improve and enhance the quality of financial reporting in accordance with the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration Regulation No. 136 of 2022. Financial statements must be prepared accurately and meet the criteria of understandability, relevance, reliability, and comparability, thereby providing a positive impact on the development of BUM Nagari Bersama LKD Lenggogeni in Sungai Tarab District and supporting managerial decision-making. This study employs a qualitative case study through field research using a descriptive and participatory approach involving the management, beginning with an initial survey and focus group discussion (FGD). Primary data were obtained from semi-structured interviews with the management of BUM Nagari Bersama LKD Lenggogeni, while secondary data were collected from financial transaction documentation for one accounting period, financial statements, and other supporting documents. Data analysis was conducted using thematic analysis, and source triangulation was applied to enhance data validity and reliability. The findings indicate that financial management, which had previously been poorly organized, was successfully reconstructed in a systematic manner and in compliance with applicable regulations. The reconstructed financial statements consist of an income statement, statement of changes in equity, statement of financial position, and cash flow statement.

Keywords: Financial Statements, Village Accounting Reconstruction, Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration Regulation No. 136 of 2022

PENDAHULUAN

Pembangunan desa atau nagari berbasis ekonomi lokal menjadi salah satu strategi utama dalam memperkuat fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan mendorong desa/nagari untuk memiliki unit usaha yang mampu mendayagunakan potensi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Fauzi & Kenedi, 2025). Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari konsep ini terimplementasi melalui pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari), termasuk model kolaboratif seperti BUM Nagari Bersama Lembaga Keuangan Desa. Salah satu contohnya adalah BUM Nagari Bersama LKD Lenggogeni yang berlokasi di Kec. Sungai Tarab, Kab. Tanah Datar.

Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa (BUM Desa Bersama Lkd) merupakan entitas usaha yang dibentuk oleh lebih dari 1 desa secara kolektif (Najib, 2019). Badan ini tumbuh dari pengelolaan dana bergulir yang diperuntukkan bagi masyarakat sebagai bagian dari program yang dilaksanakan secara nasional yang bertujuan memberdayakan masyarakat pedesaan secara mandiri. Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis, BUM Desa Bersama Lkd berfokus pada pengelolaan usaha, pemanfaatan aset desa, pengembangan investasi dan produktivitas, penyediaan layanan jasa, serta pengembangan berbagai jenis usaha lainnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara optimal (Adawiya, 2025). Dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa ditegaskan pembentukan BUM Desa bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh potensi ekonomi desa, baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dengan sasaran utama meningkatkan taraf hidup masyarakat di tingkat desa.

Sebagai entitas usaha bersama yang dikelola nagari-nagari se-kecamatan yang memberikan pernyertaan modalnya kepada BUM Nagari Bersama LKD memiliki peran strategis dalam mengelola aset dan layanan keuangan mikro yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat (Samjulaifi, 2022). Namun, seiring meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha dan tuntutan regulasi, muncul kebutuhan mendesak akan pengelolaan keuangan yang mengedepankan transparansi, terstandarisasi, dan dapat dipertanggungjawabkan (Fitri & Yozu, 2022). Akan tetapi, masih banyak BUM Nagari atau BUM Nagari Bersama LKD, termasuk BUM Nagari Lenggogeni, belum sepenuhnya mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

Merespons tantangan tersebut, adanya Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 136 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan penyusunan laporan keuangan yang sederhana namun sesuai prinsip akuntansi dasar, sehingga dapat diterapkan oleh entitas seperti BUM Nagari secara lebih mudah dan konsisten. Pedoman ini menjadi rujukan penting dalam menata ulang tata kelola pelaporan keuangan yang sebelumnya belum sesuai panduan yang telah diterbitkan.

Berdasarkan realitas tersebut, dilakukan kegiatan kegiatan pengabdian masyarakat berupa rekonstruksi dalam proses penyusunan laporan keuangan pada BUM Nagari Bersama LKD Lenggogeni tahun 2024. Kegiatan ini dirancang sebagai intervensi edukatif untuk menyusun kembali laporan keuangan agar akurat, sistematis, dan sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya dalam memahami struktur laporan keuangan, teknik pencatatan transaksi, dan penyajian laporan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Desa PDTT No. 136 Tahun 2022 sehingga tercipta sistem keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder, baik internal maupun eksternal (Pesma, 2023).

Dalam memperkuat kapasitas internal BUM Nagari Bersama LKD Lenggogeni, kegiatan rekonstruksi ini juga memberikan ruang refleksi bagi akademisi untuk melihat secara langsung gap

antara regulasi dan praktik di lapangan. Dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pada BUM Nagari Bersama LKD Lenggogeni di Kecamatan Sungai Tarab, ditemukan beberapa kendala signifikan, terutama terkait keterbatasan SDM yang memiliki pemahaman yang masih terbatas terhadap prinsip akuntansi secara mendalam (Fitria, 2022). Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam melakukan penyesuaian akun serta penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencatatan keuangan yang dilakukan saat ini masih bersifat sederhana dengan hanya mencatat kas masuk dan kas keluar.

Permasalahan serupa juga banyak dialami oleh BUM Nagari atau BUM Desa lainnya, yang mengalami hambatan alam menyusun laporan keuangan yang mengacu pada standar yang ditetapkan. Walaupun pada tahun-tahun sebelumnya BUM Nagari Bersama LKD Lenggogeni telah melakukan penyusunan laporan keuangan, pencatatan tersebut masih belum memenuhi standar secara menyeluruh yang diatur dalam Keputusan Menteri Desa PDTT No 136 Tahun 2022. Maka penyusunan laporan keuangan yang sesuai harus mengacu pada pedoman tersebut agar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat terwujud dengan baik (Nurhidayani & Fitri, 2024). Rekonstruksi yang dilaksanakan bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam proses pencatatan serta proses penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar yang ditetapkan, sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di BUM Nagari Bersama LKD Lenggogeni.

KAJIAN PUSTAKA

Badan Usaha Milik Nagari Bersama (BUM Nagari Bersama) merupakan entitas usaha yang didirikan oleh dua atau lebih nagari dalam satu kecamatan atau wilayah tertentu dengan tujuan mengelola potensi ekonomi nagari secara terpadu. Keberadaan BUM Nagari Bersama berperan sebagai sarana pengelolaan kegiatan usaha berbasis nagari yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya nagari secara kolektif. Pembentukan BUM Nagari Bersama didasarkan pada Keputusan Menteri Desa PDTT Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022 yang menekankan pentingnya sinergi antar-nagari dalam suatu wilayah guna mendorong pengembangan ekonomi lokal yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

BUM Nagari Bersama memiliki landasan yang kokoh dalam kerangka hukum salah satu regulasi utama yang menjadi dasar pembentukannya adalah UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menetapkan kewenangan bagi nagari untuk mendirikan badan usaha sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang tersebut menegaskan hak nagari dalam mengelola potensi ekonomi serta sumber daya, baik dilaksanakan secara mandiri ataupun melalui kerja sama dengan nagari lain. Selain itu, keberadaan BUM Nagari Bersama juga diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang mengatur mekanisme pendirian, pengelolaan, serta pertanggungjawaban BUM Nagari Bersama, termasuk pengakuannya sebagai badan hukum yang wajib dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Selanjutnya, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 menjadi pedoman operasional yang menjelaskan secara lebih rinci mengenai prosedur pembentukan, permodalan, dan tata kelola BUM Nagari Bersama. Kejelasan dasar hukum tersebut memberikan kepastian hukum bagi BUM Nagari Bersama dalam menjalankan kegiatan usahanya, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta membuka peluang kerja sama dengan investor dan mitra usaha dalam pengembangan ekonomi nagari.

Laporan keuangan merupakan dokumen formal yang menyampaikan informasi tentang kondisi keuangan suatu badan usaha, meliputi kinerja, posisi keuangan, serta arus kas pada periode

tertentu (Noor, 2025). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berperan sebagai media komunikasi antara manajemen dan para pemangku kepentingan, seperti investor, kreditor, dan regulator. Mengacu pada pernyataan standar akuntansi keuangan 201 (PSAK 201) tentang Penyajian Laporan Keuangan, penyusunan laporan keuangan harus berlandaskan prinsip umum, struktur, serta persyaratan minimum mengenai isi laporan keuangan bagi entitas yang menyajikan laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan ketentuan SAK yang berlaku. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin konsistensi, transparansi, dan keterbandingan laporan keuangan antarperiode, sehingga informasi yang dihasilkan bersifat relevan dan andal bagi para pengguna laporan keuangan.

Menurut (Wahyuni, 2020) Penyusunan laporan keuangan ditujukan untuk menghasilkan informasi keuangan yang relevan dan bermanfaat bagi berbagai pihak dalam menilai kinerja serta kondisi keuangan suatu badan usaha. Informasi ini digunakan sebagai dasar pihak internal maupun eksternal dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, sekaligus menjadi wujud transparansi entitas dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Selain itu menurut (Ulupui, 2021) laporan keuangan bertujuan agar dapat menggambarkan hasil operasional serta perubahan posisi keuangan perusahaan selama periode tertentu melalui penyajian data dalam satuan moneter. Laporan keuangan juga memiliki peran penting dalam memberikan gambaran kondisi perusahaan, baik pada periode berjalan maupun sebagai dasar untuk memproyeksikan kondisi di masa mendatang. Secara umum, laporan keuangan berfungsi sebagai sarana penyedia informasi (screening), peningkatan pemahaman (*understanding*), peramalan (*forecasting*), diagnosis kondisi keuangan (*diagnosis*), serta evaluasi kinerja perusahaan (*evaluation*).

Dalam konteks BUM Nagari Bersama yang mana termasuk kedalam Entitas privat, penyusunan laporan keuangan juga dapat disusun sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Privat, mengingat karakteristik BUM Desa sebagai badan usaha yang tidak memiliki tanggung jawab publik yang signifikan. SAK Entitas Privat menekankan kesederhanaan penerapan tanpa mengurangi kualitas informasi keuangan, sehingga sesuai untuk entitas berbasis desa/nagari dengan keterbatasan SDA di bidang akuntansi. Penerapan standar akuntansi yang tepat menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Keputusan Menteri Desa PDTT RI Nomor 136 Tahun 2022 diterbitkan sebagai upaya demi terwujudnya ketertiban administrasi serta meningkatkan pengelolaan keuangan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Panduan sebagai acuan bagi BUN Desa Bersama LKD dalam penerapan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi atau peristiwa keuangan, serta penyusunan laporan keuangan. Selain itu, panduan tersebut menjadi rujukan bagi akuntan publik saat melakukan audit atas laporan keuangan serta bagi pihak-pihak lain yang menggunakan laporan keuangan dalam rangka membaca, memahami, dan menafsirkan informasi keuangan yang diberikan. Panduan ini juga digunakan sebagai sumber rujukan dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan kebijakan dan praktik akuntansi atas transaksi, sehingga tercipta konsistensi dan keseragaman dalam praktik penyusunan laporan keuangan. Penyusunan panduan laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Tata kelola (governance) BUM Desa dan BUM Nagari Bersama menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsibilitas dalam pengelolaan usaha. Akuntabilitas keuangan menjadi salah satu pilar utama *governance*, yang tercermin melalui penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang andal dan sesuai standar (Putri, 2025). Laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban kepada pemerintah desa dan

masyarakat, tetapi juga sebagai sarana membangun kepercayaan publik dan meningkatkan legitimasi kelembagaan BUM Nagari Bersama. Rekonstruksi penyusunan laporan keuangan berbasis regulasi dan standar akuntansi berperan strategis dalam memperkuat akuntabilitas dan tata kelola BUM Nagari Bersama. Dengan meningkatnya kualitas pelaporan keuangan, diharapkan BUM Nagari Bersama mampu mengelola usaha secara lebih profesional, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif yang dilakukan melalui secara lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait kondisi pengelolaan dan pencatatan transaksi keuangan pada BUM Nagari Bersama LKD Lenggogeni dalam konteks nyata operasionalnya, serta untuk menggali praktik, kendala, dan proses yang berlangsung secara langsung di lapangan. Sumber data penelitian meliputi data primer dan sekunder, dengan data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pengurus BUM Nagari Bersama LKD Lenggogeni guna memperoleh informasi terkait proses pengelolaan keuangan dan pencatatan transaksi. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumentasi transaksi keuangan periode 2024, laporan keuangan 2023, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

Teknik analisis data yang diterapkan bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis tematik, yaitu mengelompokkan dan menginterpretasikan data berdasarkan topik-topik yang muncul dari hasil wawancara dan dokumentasi. Untuk meningkatkan validitas dan keandalan data, Penelitian ini juga menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, dokumen transaksi, dan dokumen pendukung sehingga diperoleh kesimpulan yang lebih akurat dan komprehensif.

1. Metode pelaksanaan

Rekonstruksi dalam penyusunan laporan keuangan dilakukan melalui metode diskusi interaktif terlebih dahulu untuk tergambarinya proses yang akan dilalui. Tahapan pelaksanaan kegiatan terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) awal bersama pengurus BUM Nagari Bersama LKD, bertempat di kantor BUM Nagari Bersama LKD Lenggogeni Kec. Sungai Tarab, sebagai langkah pembuka untuk menyamakan persepsi.
- b. Tahapan berikutnya adalah pengumpulan data dan transaksi keuangan yang relevan, yang menjadi dasar utama dalam penyusunan laporan keuangan. Data transaksi keuangan tahun 2024 diterima dalam bentuk softcopy dari BUM Nagari Bersama LKD, termasuk daftar transaksi sepanjang tahun tersebut dan laporan keuangan tahun 2023 sebagai bahan perbandingan.
- c. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan kembali untuk penyesuaian atas data keuangan yang sudah terkumpul agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Data-data yang kurang jelas atau memerlukan klarifikasi akan dikonfirmasi langsung kepada pihak pengurus BUM Nagari untuk memastikan keakuratan informasi.
- d. Proses implementasi rekonstruksi dilakukan secara intensif melalui penyusunan kembali laporan keuangan berdasarkan data transaksi yang telah dikumpulkan dan diverifikasi, guna memastikan kesesuaian dan ketepatan penyajian laporan keuangan.
- e. Setelah seluruh data dinyatakan lengkap dan tervalidasi, dilakukan penyusunan laporan keuangan secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.

2. Waktu pelaksanaan

Kegiatan ini berlangsung selama tujuh bulan, dimulai dari bulan juni 2025 sampai Desember 2025, sebagai periode efektif pelaksanaan program.



Gambar 1. Proses Rekontruksi penyusunan laporan keuangan

3. Lokasi

Kegiatan secara keseluruhan dilaksanakan di kantor Badan Usaha Milik Nagari Bersama Lembaga Keuangan Desa Lenggogeni, yang beralamat di Jalan Jln. Raya Batusangkar Bukittinggi KM 06 Tanah Datar, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar.



Gambar 3. Kantor BUM Nagari Bersama LKD Lenggogeni

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

BUM Nagari Bersama LKD Lenggogeni Kec. Sungai Tarab merupakan badan usaha yang dibentuk oleh 10 nagari dalam satu kecamatan dengan tujuan mengelola potensi ekonomi nagari secara kolektif. Sebelum bertransformasi menjadi BUM Nagari Bersama LKD, lembaga ini dikenal sebagai Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Modal usaha BUM Nagari Bersama LKD Lenggogeni sebagian besar berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) serta penyertaan modal dari nagari-nagari di Kecamatan Sungai Tarab.

BUM Nagari Bersama LKD Lenggogeni menjalankan beberapa bentuk usaha pembiayaan yang diklasifikasikan ke dalam empat jenis, yaitu simpan pinjam perempuan (SPP), pembiayaan dana peduli, pembiayaan perorangan, dan pembiayaan kredit barang. Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara, pencatatan transaksi keuangan atas kegiatan usaha tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kondisi ini menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan belum mencerminkan posisi dan kinerja keuangan secara lengkap dan komprehensif. Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa pengurus BUM Nagari Bersama LKD Lenggogeni meliputi pencatatan transaksi keuangan yang belum tertib dan tidak lengkap, Belum adanya pemahaman memadai mengenai standar akuntansi, Tidak tersedianya laporan keuangan yang lengkap, dan Terbatasnya sumber daya manusia di bidang akuntansi.

BUMNAG BERSAMA LENGGOGENI LKD N E R A C A BULAN DESEMBER 2024				
NERACA				
AKTIVA	Rp.	Rp.	PASIVA	Rp.
A. HARTA			B. HUTANG	
1). Kas			* Dana Sosial Orang Miskin	-
* Kas Operasional	0		* Bonus UPK	-
* Kas Pengembalian Pembiayaan			* Pengembangan Kelembagaan	-
* Kas Pengembalian SPP	5.336.000			
* Kas Dana Peduli	0			
Total Kas		5.336.000		
2). Bank			Total Pinjaman	-
* Bank Operasional	855.357			
* Bank Pengembalian SPP	272.256.914			
Total Bank		273.112.271		
3). Pinjaman			Modal	
* Pinjaman Pembiayaan	851.442.900		* Modal Alokasi BLM UEP	-
* Pinjaman SPP	1.440.462.100		* Modal Alokasi BLM SPP	2.385.520.000,00
* Pinjaman Dana Peduli	347.415.000		* Modal (OP UPK)	53.989.200,00
* Pinjaman Lain-Lain	577.985.000			
Total		3.217.305.000		
4). Biaya Dibayar Dimuka			* Dana Hibah	150.000.000,00
* Ak. Amortisasi	11.000.000,00		* surplus Ditahan sd 2020	690.253.463,98
* Nilai Buku	4.583.333,33		* surplus Ditahan 2021	30.664.148,00
			* Surplus ditahan 2022	(57.075.217,67)
			* Surplus ditahan 2023	(46.216.326,67)
5). Inventaris			Total Modal	3.207.135.268
* Ak. Penyusutan	47.015.000,00			
* Nilai Buku Inventaris	21.691.416,67			
		25.323.583		
6). Aktiva Tetap			Surplus/defisit berjalan	8.060.587
* Ak. Penyusutan	-			
* Nilai Buku Aktiva Tetap	-			
9). Rupa-rupa Aktiva				
		0		
TOTAL AKTIVA		3.527.493.521	TOTAL PASIVA	3.215.195.854

Gambar 4. Neraca 31 Desember 2023

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesulitan BUM Nagari Bersama LKD Lenggogeni dalam menyusun laporan keuangan tidak semata-mata disebabkan oleh aspek teknis pencatatan, tetapi juga oleh keterbatasan pemahaman konseptual pengurus terhadap siklus akuntansi dan standar pelaporan keuangan. Pengurus cenderung berfokus pada aspek operasional penyaluran pembiayaan, sementara pencatatan transaksi masih dipandang sebagai aktivitas administratif, bukan sebagai bagian integral dari pengelolaan keuangan yang akuntabel. Kondisi ini diperparah oleh latar belakang sumber daya manusia yang sebagian besar belum memiliki kompetensi akuntansi formal, sehingga proses pencatatan transaksi belum dilakukan secara sistematis dan berstandar.

Keputusan Menteri Desa PDTT RINomor 136 Tahun 2022 hadir sebagai kerangka regulatif yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menyediakan panduan penyusunan laporan keuangan yang terstruktur, seragam, dan mudah dipahami bagi Badan Usaha Milik Nagari. Regulasi ini menekankan pentingnya siklus akuntansi yang lengkap, dari tahap identifikasi transaksi sampai tahap penyajian laporan keuangan, sebagai instrumen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup efektif apabila tidak diiringi dengan proses rekonstruksi laporan keuangan yang sistematis serta peningkatan pemahaman pengelola dalam mengimplementasikan ketentuan yang berlaku.

Dalam penelitian ini penyusunan laporan keuangan memiliki implikasi teoritis dan praktis.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa implementasi standar akuntansi pada organisasi berbasis komunitas sangat dipengaruhi oleh faktor kapasitas sumber daya manusia dan konteks kelembagaan, bukan hanya oleh keberadaan regulasi formal. Secara praktis, rekonstruksi yang bersifat berkelanjutan terbukti membantu pengurus dalam memahami alur pencatatan transaksi serta menyusun laporan keuangan yang lebih sistematis dan sesuai dengan Kepmendesa No. 136 Tahun 2022.

Implikasi praktis lainnya adalah terbentuknya kerangka kerja dan pedoman operasional yang dapat digunakan oleh BUM Nagari Bersama Lkd Lenggogeni dalam penyusunan laporan keuangan pada periode selanjutnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan tata kelola keuangan BUM Nagari secara berkelanjutan, yang pada akhirnya mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan pemangku kepentingan.

Adapun langkah-langkah dalam proses penyusunan laporan keuangan BUM Nagari Bersama Lenggogeni LKD Kec. Sungai Tarab sebagai berikut:

1. Data awal diperoleh mulai dari pengenalan jenis usaha dan format pembukuan yang dibuat oleh kepengurusan BUM Nagari Bersama Lenggogeni Kec. Sungai Tarab yaitu transaksi yang terjadi pada tahun 2024. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepengurusan BUM Nagari Bersama Lenggogeni Kec. Sungai Tarab didapatkan jenis usaha yang dijalankan yaitu pemberian dengan format pembukuan menggunakan Microsoft exel hanya menggunakan jenis pemasukan dan pengeluaran kas.
2. Menerima neraca saldo per 31 Desember 2023 menjadi saldo awal dibulan Januari 2024, dalam melakukan penyusunan laporan keuangan sebagai tim pengabdian meminta neraca saldo per 31 Desember 2023 sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan Januari s.d Desember 2024.
3. Mendapatkan pembukuan dan nota transaksi periode Januari s.d Desember 2024, pengelola telah melakukan pembukuan sederhana akan tetapi belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT No 136 Tahun 2022 oleh karna itu tim pengabdi mengola ulang sesuai dengan standar yang ada.
4. Menyiapkan Akun, Nomor Akun, dan Neraca awal Januari 2024, tim pengabdian menyiapkan neraca awal pada Januari 2024 dengan penetuan nomor akun yang dibutuhkan berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT No 136 Tahun 2022.
5. Proses identifikasi transaksi, identifikasi dan menentukan jenis transaksi berdasarkan nota, kwitansi, ataupun stuk setoran ke rekening yang terjadi.
6. Membuat jurnal khusus penerimaan kas dengan rekapitulasi, mengingat volume transaksi yang terjadi secara harian, mingguan, dan bulanan cukup signifikan, tim pengabdi memutuskan untuk menerapkan penggunaan jurnal khusus, data transaksi tersebut nantinya akan direkap secara rutin di akhir bulan ke dalam rekapitulasi setiap akun terkait.
7. Membuat jurnal khusus pengeluaran kas dengan rekapitulasi, jurnal khusus pengeluaran kas digunakan untuk pengguliran dana kepada nasabah baik dari pemberian simpan pinjaman perempuan (SPP), pinjaman perorangan, pinjaman dana peduli, dan pinjaman kredit barang.
8. Membuat jurnal khusus pengeluaran kas operasional, digunakan hanya terkhusus dalam transaksi yang bersangkutan kegiatan operasional.
9. Membuat jurnal umum dan rekapitulasi, dibuat berdasarkan transaksi yang tidak dapat dikategorikan kedalam jurnal khusus penerimaan kas dan pengeluaran kas maka jurnal umum digunakan sebagai tambahan opsi untuk mempermudah dalam pencatatan dari transaksi yang terjadi.
10. Menyiapkan buku besar, melakukan pemindahan data (posting) ke dalam buku besar untuk setiap akun, berdasarkan hasil rekapitulasi yang diperoleh dari proses jurnal sebelumnya.

11. Menyusun neraca saldo.
12. Membuat jurnal penyesuaian, dilakukan guna untuk penilaian ulang akun-akun yang belum mencerminkan nilai yang sebenarnya diakhir bulan, seperti penyesuaian akun sewa kantor, penyusutan inventaris dan lainnya agar menunjukkan nilai yang sebenarnya pada laporan keuangan.
13. Membuat kertas kerja 10 kolom, menggunakan kertas kerja dalam menyusun laporan keuangan sangat membantu dalam menganalisis aktifitas kinerja dan memperoleh pemahaman langsung mengenai laporan dalam bentuk yang sederhana.
14. Menyiapkan laporan laba rugi, laporan ini berperan sebagai alat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan serta mengidentifikasi pendapatan dan berbagai beban yang telah dikeluarkan selama periode 2024.
15. Menyiapkan laporan perubahan modal, laporan ini akan menggambarkan fluktiasi modal periode 2024, yang dipengaruhi oleh laba/rugi selama masa tersebut, jika BUM Nagari Bersama LKD memperoleh laba maka modal dari akan bertambah dan sebaliknya.

BUM NAGARI BERSAMA LENGGOGENI LKD		
Laporan Posisi Keuangan		
Per Tanggal 31 Desember 2024		
No	Uraian	2024
1	ASET	
2	Aset Lancar	
3	Kas	
4	Kas Operasional UPK	Rp -
5	Kas SPP	Rp 18.319.000
6	Kas Perorangan	Rp -
7	Kas Dana Peduli	Rp -
8	Kas Kredit Barang	Rp -
9	Kas Bank Operasional UPK	Rp 728.857
10	Kas Bank SPP	Rp 136.145.933
11	Pinjaman	
12	Pinjaman SPP	Rp 610.491.531
13	Pinjaman Perorangan	Rp 677.837.900
14	Pinjaman Dana Peduli	Rp 425.574.000
15	Pinjaman Kredit Barang	Rp 3.154.254
16	Pinjaman Lain-Lain	Rp 577.985.000
17	Pembayaran Dimuka	
18	Sewa Dibayar Dimuka	Rp 8.666.667
19	Aset Lancar Lainnya	Rp -
20	Total Aset Lancar	Rp 2.458.903.142
21	Aset Tetap	
22	Peralatan dan Inventaris	Rp 50.480.000
	Kendraan - Motor	Rp 15.500.000
23	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
24	Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin	Rp 37.402.275
	Akumulasi Penyusutan Kendraan - Motor	Rp 3.487.500
25	Aset Lainnya	Rp -
26	Total Aset Lancar	Rp 25.090.225
27	TOTAL ASET	Rp 2.483.993.367
29	UTANG	
30	Utang Jangka Pendek	
31	Utang Usaha	Rp -
32	Dana Sosial Orang Miskin	Rp -
33	Bonus UPK	Rp -
34	Pengembangan Kelembagaan	Rp -
35	Utang Jangka Panjang	
36	Total Utang	Rp -
37		
38	MODAL	
40	Modal Alokasi BLM UEP	Rp -
41	Modal Alokasi BLM SPP	Rp 2.244.041.629
42	Modal (OP UPK)	Rp -
43	Dana Hibah	Rp 150.000.000
44	Penyerahan Modal Nagari	Rp 182.500.000
45	Laba/Rugi Tahun Berjalan	Rp 92.548.262
46	Total Modal	Rp 2.483.993.367
47		
48	TOTAL UTANG + MODAL	Rp 2.483.993.367

16. Menyiapkan laporan arus kas.

Gambar 5. Laporan Posisi Keuangan Sesuai Keputusan Menteri Desa PDTT No 136 Tahun 2022

Penyusunan laporan keuangan menjadi tahap akhir dalam rangkaian proses rekonstruksi yang

dilaksanakan. Selain fokus pada laporan keuangan, rekonstruksi juga mencakup penyusunan laporan tahunan yang menggambarkan kondisi umum serta laporan keuangan, sehingga BUM Nagari Bersama LKD mampu menyajikan laporan keuangan dan non-keuangan secara menyeluruh dan komprehensif

KESIMPULAN

Kegiatan rekonstruksi penyusunan laporan keuangan ini dilaksanakan oleh tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan peserta pengelola BUM Nagari Bersama LKD Lenggogeni Kec. Sungai Tarab secara khusus berbasis pada regulasi terbaru, yaitu Keputusan Menteri Desa PDTT RI Nomor 136 Tahun 2022. Penelitian ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara ketentuan regulatif dan praktik pengelolaan keuangan yang selama ini masih bersifat sederhana dan belum berstandar akuntansi. Keunikan kegiatan ini terletak pada pendekatan partisipatif dalam proses rekonstruksi laporan keuangan yang melibatkan kolaborasi antara akademisi dan praktisi, sehingga proses rekonstruksi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan serta konteks operasional BUM Nagari. Pada tahap awal, keterbatasan pemahaman pengelola dalam penyusunan laporan keuangan teridentifikasi melalui Focus Group Discussion (FGD) dan survei awal, yang kemudian menjadi dasar perancangan rekonstruksi secara bertahap dan berkelanjutan.

Hasil rekonstruksi penyusunan laporan keuangan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang sebelumnya belum tertata dengan baik telah berhasil disusun kembali secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh transaksi keuangan yang sebelumnya masih berupa catatan sederhana dan tidak terkласifikasi telah diidentifikasi, diklasifikasikan, dan dicatat ulang berdasarkan prinsip akuntansi sehingga dihasilkan laporan keuangan tahunan yang komprehensif, meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Sebagai nilai tambah praktis, kegiatan ini juga menghasilkan template penyusunan laporan keuangan yang terstruktur dan mudah diaplikasikan, yang dirancang tidak hanya untuk kebutuhan internal BUM Nagari Bersama LKD Lenggogeni, tetapi juga dapat direplikasi oleh BUM Nagari lain. Dengan demikian, rekonstruksi ini tidak semata-mata memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada penguatan tata kelola keuangan secara berkelanjutan dan selaras dengan regulasi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiya, R. (2025). Manajemen Badan Usaha Milik Desa Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara). *Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)*.
- Fauzi, M. H. D. F., & Kenedi, J. (2025). Strategi Pengembangan Bisnis Bumnag Gastra Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Didaktik: Jurnal Ilmiah Pgsd Stkip Subang*, 11(01), 231–252.
- Fitri, S. A., & Yozu, A. M. (2022). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Bumnag Saiyo Sakato Nagari Gurun Menggunakan Microsoft Excel Sederhana. *Jurnal Abdimas Adpi Sosial Dan Humaniora*, 3(3), 392–397.
- Fitria, N., Fitri, S. A., Rahmi, M., Guspandri, N., & Marlin, K. (2022). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Psak Etap Di Bumnag Baringin Saiyo Kecamatan Lima Kaum. *Ajad: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 149–157.
- Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022, Pub. L. No. 136. <Https://Kanaldesa.Com/Peraturan/Kepmendesa-1362022>

- Najib, M., Setyono, K., & Dkk. (2019). *Bumdes Pembentukan Dan Pengelolaanya* (1st Ed.). Pusdatin Balilatfo.
- Noor, I. N., Abdillah, J., & Dkk. (2025). *Pengantar Akuntansi* (Efitra (Ed.); 1st Ed.). Pt. Sonpadia Publishing Indonesia.
- Nurhidayani, N., & Fitri, S. A. (2024). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Etap Di Bumnag Puro Bakambang Nagari Tabek Kecamatan Pariangan. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 2497–2503.
- Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Nagari, Pub. L. No. 8. <Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/188817/Perda-Prov-Sumatera-Barat-No-8-Tahun-2021>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersa, Pub. L. No. 3. <Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/199689/Permendesa-Pdtt-No-3-Tahun-2021>
- Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pub. L. No. 11. <Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/161841/Pp-No-11-Tahun-2021>
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 201. (2024). Ikatan Akuntan Indonesia. <Https://Web.Iaiglobal.Or.Id/Psak-Umum/7#Gsc.Tab=0>
- Pesma, K., Fitri, S. A., Fitria, N., & Rahmi, M. (2023). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Etap Pada Bumnag Barokah Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Menggunakan Microsoft Excel. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 53–60.
- Putri, A. M. (2025). *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Studi Di Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat)*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" Apmd".
- Samjulaifi, Muhammadiyah, & Usman, J. (2022). Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. *Journal Managemen Strategi*, 16(1), 1–16.
- Ulupui, I. G. K. A., Gurendrawati, E., & Murdayanti, Y. (2021). *Pelaporan Keuangan Dan Praktik Pengungkapan*. Goresan Pena.
- Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 6. <Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/38582/Uu-No-6-Tahun-2014>
- Wahyuni, N. (2020). Buku Akuntansi Dasar Teori Dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan.Pdf. Cendikia Publisher.